



LURAH SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SEMUGIH  
NOMOR : 01/KPTS/2026

TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR PPKKal, SEKRETARIAT PPKKal,  
PEMBANTU PELAKSANA PPKKal, BENDAHARA KALURAHAN DAN PEMBANTU  
BENDAHARA KALURAHAN SEMUGIH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SEMUGIH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Koordinator PPKKal, Sekretariat PPKKal, Pembantu Pelaksana PPKKal, Bendahara Kalurahan dan Pembantu Bendahara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Semugih tentang Penunjukkan Koordinator PPKKal, Sekretariat PPKKal, Pembantu Pelaksana PPKKal, Bendahara Kalurahan dan Pembantu Bendahara di Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semugih Tahun 2022-2027;
11. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;

12. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Lurah Semugih Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN KOORDINATOR PPKKal, SEKRETARIAT PPKKal, PEMBANTU PELAKSANA PPKKal, BENDAHARA KALURAHAN DAN PEMBANTU BENDAHARA KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2026
- Kesatu : PKPKKal, Koordinator PPKKal, Sekretariat PPKKal, Pembantu Pelaksana PPKKal, Bendahara Kalurahan dan Pembantu Bendahara Kalurahan;
- Kedua : Tugas dan Fungsi tercantum dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini, Koordinator PPKKal, Sekretariat PPKKal, Pelaksana Teknis PPKKal, Bendahara Kalurahan dan Pembantu Bendahara Kalurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semugih  
Pada tanggal 2 Januari 2026  
Lurah Semugih



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEMUGIH  
NOMOR : 01/KPTS/2026

TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR PPKKal,  
SEKRETARIAT PPKKal, PEMBANTU  
PELAKSANA PPKKal, BENDAHARA  
KALURAHAN DAN PEMBANTU  
BENDAHARA KALURAHAN SEMUGIH  
TAHUN 2026

PERSONALIA SEBAGAI BERIKUT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	Suyata, S.I.P	Lurah	PKPKKal	
2.	Bukhori Ibnu Romadholni	Carik	Koordinator PPKKal	
3.	Sugiyono	Kaur Tata Laksana	Sekretariat PPKKal	
4.	Panji Pamungkas, S.Kom	Kaur Pangripta	Sekretariat PPKKal	
5.	Shaqri Amsyori, S.I.P	Plt Jagabaya	Pelaksana PPKKal	
6.	Suparsa	Kamituwa	Pelaksana PPKKal	
7.	Mujiharyono, S.Pd	Ulu Ulu	Pelaksana PPKKal	
8.	Wahyu Agus Widodo	Kaur Danarta	Bendahara Kalurahan	
9.	Panji Pamungkas, S.Kom	Kaur Pangripta	Pembantu Bendahara	

Lurah Semugih

